

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENDEKATAN MASALAH

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pengertian Bank

Menurut Kasmir (2014:3) “Bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya”.

Berdasarkan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan, “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan juga menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau juga bentuk-bentuk lainnya dalam rangka untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Dapat disimpulkan bahwa, bank merupakan lembaga perantara keuangan antara masyarakat yang berlebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana.

Menurut Ismail (2014:12) “Bank merupakan lembaga keuangan yang fungsi utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana kepada masyarakat, dan juga memberi pelayanan dalam bentuk jasa-jasa perbankan”.

Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2014:3) “Perngertian bank dalam sistem keuangan adalah lembaga mediator (intermediasi) antara *spending* unit dengan *surplusspending* unit”.

Menurut Bustari Muchtar (2019:54) “Bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan”. Artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dengan keuangan.

Aktivitas perbankan adalah menghimpun dana dan menyalurkan kembali kepada masyarakat. Aktivitas perbankan yang pertama ialah menghimpun dana dari masyarakat yang dikenal dalam istilah *funding*. Istilah *funding* bermaksud mengumpulkan atau mencari dana dengan cara membeli dari masyarakat luas. Pembelian dana dari masyarakat ini dilakukan dengan berbagai strategi agar masyarakat mau menyimpan uangnya dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito. Setelah memperoleh dana dari masyarakat, perbankan memutar kembali atau memperjualkan kembali dana tersebut pada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau dikenal dengan istilah *lending*. Pada bank konvensional pemberian pinjaman akan dikenakan jasa pinjaman dalam bentuk bunga, sedangkan bank syariah berdasarkan bagi hasil.

Dari pengertian di atas, Penulis menarik kesimpulan bahwa bank adalah lembaga keuangan tempat masyarakat menyimpan dan meminjam uang dengan jangka waktu tertentu disertai dengan pemberian bunga.



Gambar 2. 1 Kegiatan bank sebagai lembaga keuangan

Sumber: Kasmir (2014:5)

2.1.2 Fungsi Bank


Menurut I Gusti Ayu (2014:10-12) 3 fungsi utama bank sebagai berikut:

1. Menghimpun Dana dari Masyarakat

Bank menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Untuk itu masyarakat akan mempercayakan dananya untuk disimpan di bank dengan jaminan keamanan yang diberikan oleh pihak bank. Selain dari segi keamanan, tujuan masyarakat menyimpan dananya di bank yaitu untuk berinvestasi, sebab bank akan memberikan keuntungan berupa tingkat pengembalian atau *return* yang akan diperoleh nasabah berdasarkan kebijakan bank yang bersangkutan.

2. Menyalurkan Dana kepada Masyarakat

Bank akan menyalurkan dananya kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pinjaman. Melalui penyaluran dana tersebut maka bank akan memperoleh pendapatan. Pendapatan tersebut berupa pendapatan bunga. Kegiatan penyaluran dana akan memperoleh pendapatan yang cukup besar bagi bank. Namun bank mendapatkan pinjaman dana dari bank (kredit) maka nasabah harus memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh bank. Mekanisme pemberian kredit digambarkan sebagai berikut.



Gambar 2. 2 Mekanisme penyaluran kredit

Sumber: I Gusti Ayu (2014:11)

3. Pelayanan Jasa Perbankan

Selain simpanan, bank juga menawarkan berbagai produk pelayanan jasa perbankan kepada nasabah. Produk pelayanan jasa tersebut antara lain jasa kiriman uang (transfer), pemindahbukuan, penagihan surat-surat berharga, kliring, *letter of credit*, inkaso garansi bank dan pelayanan jasa lainnya. Seiring dengan arus globalisasi saat ini, maka pelayanan jasa yang cepat dan akurat merupakan suatu kebutuhan yang utama. Terutama bagi mereka yang bergerak dalam bidang bisnis dan berpacu dengan waktu.

2.1.3 Jenis-Jenis Bank

Menurut Ismail (2013:13-22) Jenis bank dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Jenis-jenis Bank Ditinjau dari Segi Fungsinya

Bank sesuai dengan fungsinya dibedakan menjadi bank sentral, umum dan perkreditan.

a. Bank Sentral

Bank sentral merupakan bank yang berfungsi sebagai pengatur bank-bank yang ada dalam suatu negara. Bank sentral hanya ada satu di setiap provinsi. Bank sentral yang ada di Indonesia. Tujuan Bank Indonesia, sesuai dengan Undang-undang No. 23 Tahun 1999 adalah untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Stabilitas nilai rupiah ini sangat penting untuk mendukung perekonomian negara dan kesejahteraan masyarakat.

b. Bank Umum

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan bank umum secara garis besar dapat dibedakan menjadi tiga fungsi utama yaitu:

- 1) Penghimpunan dana dari masyarakat
- 2) Penyaluran dana kepada masyarakat
- 3) Pelayanan jasa dan lalu lintas pembayaran

c. Bank Perkreditan Rakyat

Bank perkreditan rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran atau giral. Fungsi BPR pada umumnya terbatas pada hanya memberikan pelayanan jasa dalam menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat.

2. Jenis Bank Ditinjau dari Segi Kepemilikan

Bank ditinjau dari segi kepemilikannya:

a. Bank Milik Pemerintah

Bank milik pemerintah atau yang lebih dikenal dengan bank pemerintah merupakan bank yang kepemilikannya berada dibawah pemerintah. Bank pemerintah didirikan oleh pemerintah, awalnya seluruh sahamnya milik pemerintah.

b. Bank Milik Swasta Nasional

Bank swasta nasional merupakan bank yang didirikan oleh swasta baik individu, maupun lembaga, sehingga seluruh keuntungan akan dinikmati oleh swasta. Sebaliknya apabila terdapat kerugian atas usaha bank, maka kerugian tersebut akan ditanggung oleh pihak swasta.

c. Bank Milik Koperasi

Bank yang didirikan oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi, dan seluruh modalnya milik koperasi.

d. Bank Milik Asing

Bank asing merupakan bank yang didirikan oleh pemerintah asing maupun oleh swasta asing. Bank asing berkantor pusat di luar wilayah Negara Indonesia. Bank asing yang ada di Indonesia merupakan cabang perwakilan dari bank asing yang berkantor pusat di negaranya masing-masing.

e. Bank Milik Campuran

Bank campuran merupakan bank yang dimiliki oleh swasta asing dan nasional. Meskipun, pemilik bank campuran adalah warga Negara asing atau perusahaan asing dan warga Indonesia atau perusahaan dalam negeri, akan tetapi kepemilikan sahamnya mayoritas dimiliki oleh swasta nasional.

3. Jenis Bank Ditinjau dari Segi Statusnya

a. Bank Devisa

Bank devisa merupakan bank yang dapat melakukan aktivitas transaksi ke luar negeri dan/atau transaksi yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan.

b. Bank Non Devisa

Bank non devisa merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan seperti bank devisa. Transaksi yang dilakukan oleh bank non devisa masih terbatas pada transaksi dalam negeri atau mata uang rupiah.

4. Jenis Bank Ditinjau dari Segi Cara Menentukan Harga

Jenis bank ditinjau dari segi cara menentukan harganya sebagai berikut:

a. Bank Konvensional

Bank konvensional merupakan bank yang dalam penentuan harga menggunakan bunga sebagai balas jasa.

b. Bank Syariah

Bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum islam, dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga, maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima oleh bank syariah maupun dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian antara nasabah dan bank.

5. Jenis Bank Ditinjau dari Segi Tingkatannya (Kantor)

a. Kantor Pusat

Kantor pusat merupakan kantor bank yang menjadi pusat dari kantor cabang di seluruh wilayah negara, maupun yang ada di negara lain. Setiap bank memiliki satu kantor pusat dan berlokasi di negara di mana bank tersebut didirikan.

b. Kantor Wilayah

Kantor wilayah merupakan perwakilan dari kantor pusat yang membawahi suatu wilayah tertentu. Kantor wilayah tidak melayani secara langsung kepada masyarakat umum, akan tetapi sebagai koordinator dari kantor cabang dalam mencapai target penghimpunan dana, penyaluran dana, maupun pelayanan jasa.

c. Kantor Cabang Penuh

Kantor cabang penuh merupakan kantor yang diberikan wewenang oleh kantor pusat atau wilayah untuk melakukan semua transaksi perbankan.

d. Kantor Cabang Pembantu

Kantor cabang pembantu hanya dapat melayani semua transaksi perbankan, kantor cabang pembantu memfokuskan pada aktivitas menghimpun dana pihak ketiga saja.

e. Kantor Kas

Kantor kas merupakan kantor cabang yang paling kecil, karena aktivitas yang dapat dilakukan oleh kantor kas meliputi transaksi yang terkait dengan tabungan baik setoran dan penarikan uang.

2.1.4 Pengertian Prosedur

Pengertian prosedur menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas atau metode langkah demi langkah secara pasti dalam memecahkan suatu masalah.

Dapat disimpulkan bahwa prosedur adalah suatu urutan yang tersusun dan biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu bagian departemen atau lebih, serta disusun untuk menjamin penanganan masalah secara seragam transaksi-transaksi perusahaan yang terjadi secara berulang-ulang.

2.1.5 Pengertian Kredit

Menurut Malayu S.P. Hasibuan (2008:87) “Kredit adalah semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati”.

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Dari pengertian di atas dapatlah disimpulkan bahwa kredit atau pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang, misalnya bank membiayai kredit untuk pembelian rumah atau mobil. Kemudian adanya kesepakatan antara bank (kreditur) dengan nasabah penerima kredit (debitur), bahwa mereka sepakat sesuai dengan perjanjian yang telah dibuatnya. Dalam perjanjian kredit hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk jangka waktu serta bunga yang ditetapkan bersama. Demikian pula masalah sanksi apabila debitur ingkar janji terhadap perjanjian yang telah dibuat bersama.

2.1.6 Tujuan Kredit

Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai beberapa tujuan yang hendak dicapai yang tentunya tergantung dari tujuan bank itu sendiri. Tujuan pemberian kredit juga tidak akan terlepas dari misi bank tersebut didirikan.

Menurut Kamir (2014:115-117) tujuan pemberian suatu kredit sebagai berikut:

1. Mencari keuntungan

Tujuan utama pemberian kredit adalah untuk memperoleh keuntungan. Hasil keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Keuntungan ini penting untuk kelangsungan hidup bank, di samping itu, keuntungan juga dapat membesarkan usaha bank. Bagi bank yang terus-menerus menderita kerugian, maka besar kemungkinan bank tersebut akan dilikuidir (dibubarkan). Oleh karena itu, sangat penting bagi bank untuk memperbesar keuntungannya mengingat biaya operasional bank juga relatif cukup besar.

2. Membantu usaha nasabah

Tujuan selanjutnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana untuk investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya. Dalam hal ini baik bank maupun nasabah sama-sama diuntungkan.

3. Membantu pemerintah

Tujuan lainnya adalah membantu pemerintah dalam berbagai bidang. Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya kucuran

dana dalam rangka peningkatan pembangunan di berbagai sektor, terutama sektor riil.

Secara garis besar keuntungan bagi pemerintah dengan menyebarnya pemberian kredit oleh dunia perbankan adalah sebagai berikut:

- Penerimaan pajak, dari keuntungan yang diperoleh nasabah dan bank.
- Membuka kesempatan kerja, dalam hal ini untuk kredit pembangunan usaha baru atau perluasan usaha akan membutuhkan tenaga kerja baru, sehingga dapat menyedot tenaga kerja yang masih menganggur.
- Meningkatkan jumlah barang dan jasa, jelas sekali bahwa sebagian besar kredit yang disalurkan akan dapat meningkatkan jumlah produksi barang dan jasa yang beredar di masyarakat, sehingga akhirnya masyarakat memiliki banyak pilihan.
- Menghemat devisa negara, terutama untuk produk-produk yang sebelumnya diimpor dan apabila sudah dapat diproduksi di dalam negeri dengan fasilitas kredit yang ada jelas akan dapat menghemat devisa negara.
- Meningkatkan devisa negara, apabila produk dari kredit yang dibiayai untuk keperluan ekspor.

2.1.7 Fungsi Kredit

Menurut Kasmir (2014:117) fungsi kredit yang secara luas tersebut antara lain:

1. Untuk meningkatkan daya guna uang

Dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang, maksudnya jika uang hanya disimpan saja dirumah tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya kredit uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh penerima kredit.

2. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

Dalam hal ini uang diberikan atau yang disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.

3. Untuk meningkatkan daya guna barang

Kredit yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh debitur untuk mengolah barang yang tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat.

4. Meningkatkan peredaran barang

Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya sehingga jumlah barang yang beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya bertambah atau kredit dapat pula meningkatkan jumlah barang yang beredar.

5. Sebagai alat stabilitas ekonomi

Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai stabilitas ekonomi karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. Kemudian dapat pula kredit membantu dalam mengekspor barang dari dalam negeri ke luar negeri sehingga meningkatkan devisa negara.

6. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha

Bagi penerima kredit tentu akan dapat meningkatkan kegairahan berusaha, apalagi bagi nasabah yang memang modalnya pas-pasan.

7. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan

Semakin banyak kredit yang disalurkan, akan semakin baik terutama dalam hal meningkatkan pendapatan. Jika sebuah kredit diberikan untuk membangun pabrik, maka pabrik tersebut tentu membutuhkan tenaga kerja sehingga dapat pula mengurangi pengangguran. Di samping itu, bagi masyarakat sekitar pabrik juga dapat meningkatkan pendapatannya seperti membuka warung atau menyewa rumah kontrakan atau jasa lainnya.

8. Untuk meningkatkan hubungan internasional

Dalam hal pinjaman internasional akan dapat meningkatkan saling membutuhkan antara penerima kredit dengan pemberi kredit. Pemberi kredit oleh negara lain akan meningkatkan kerja sama di bidang lainnya.

2.1.8 Unsur-unsur Kredit

Menurut Setyowati, dkk (2014:192-193) berdasarkan Undang-undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 mengenai pengertian kredit terdapat beberapa unsur perjanjian kredit, yaitu:

1. Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu.
2. Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain.
3. Terdapat kewajiban pihak peminjam untuk melunasi utangnya dalam jangka waktu tertentu.
4. Pelunasan utang yang disertai dengan bunga.

Unsur pertama dari kredit adalah penyediaan uang atau taguhan yang dapat dipersamakan dengan itu. Uang disini seyogianya ditafsirkan sebagai sejumlah dana (tunai dan saldo rekening giro), baik dalam mata uang rupiah maupun mata uang asing. Dalam pengertian “penyediaan tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu” adalah cerukan (*overdraft*), yaitu saldo negatif pada rekening giro nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari, pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang (*factoring*), dan pengambilalihan (pembelian) kredit atau piutang dari pihak lain seperti negosiasi hasil ekspor.

Unsur kedua dari kredit adalah persetujuan atau kesepakatan antara bank dan debitur sesuai dengan pasal 1320 KUHPerdara, agar suatu perjanjian menjadi sah diperlukan empat syarat, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perjanjian, terdapat objek tertentu, dan ada suatu kausa (*cause*) yang halal. Selain

kesepakatan antara debitur dan kreditur juga diperlukan ketiga syarat tersebut sebagai dasar untuk menyatakan sahnya suatu perjanjian.

Unsur ketiga dari kredit adalah adanya kewajiban debitur untuk mengembalikan jumlah keseluruhan kredit yang dipinjam kepada kreditur dalam jangka waktu tertentu *vide* Pasal 1 angka 11 UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari adanya hubungan pinjam-meminjam antara debitur dan kreditur.

Unsur terakhir dari kredit, adanya pengenaan bunga terhadap kredit yang dipinjamkan. Bunga merupakan nilai tambahan yang diterima kreditur dari debitur atas sejumlah uang yang dipinjamkan kepada debitur dimaksud.

Menurut Kasmir (2014:87) unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut :

1. Kepercayaan

Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa uang, barang dan jasa) akan benar-benar diterima kembali di masa tertentu di masa mendatang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, dimana sebelumnya sudah dilakukan penelitian penyidikan tentang nasabah baik secara interen maupun eksteren. Penelitian dan penyidikan tentang kondisi masa lalu dan sekarang terhadap nasabah pemohon kredit.

2. Kesepakatan

Disamping unsur kepercayaan di dalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara pemberi kredit dengan penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

3. Jangka waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

4. Risiko

Adanya suatu tenggan waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya/macet pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit semakin besar risikonya demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan baik, baik risiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun oleh risiko yang tidak disengaja. Misalnya terjadi bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya.

5. Balas jasa

Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank.

2.1.9 Jenis-jenis Kredit

Menurut Kasmir (2014:120-123) secara umum jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi antara lain:

1. Dilihat dari Segi Kegunaan

a. Kredit investasi

Kredit investasi merupakan kredit jangka panjang yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitas. Contoh kredit investasi misalnya untuk membangun pabrik atau membeli mesin-mesin. Masa pemakaiannya untuk suatu periode yang relatif lebih lama dan dibutuhkan modal yang relatif besar pula.

b. Kredit modal kerja

Kredit modal kerja merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Contoh kredit modal kerja diberikan untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan.

2. Dilihat dari Segi Tujuan Kredit

a. Kredit produktif

Kredit yang digunakan untuk peningkatkan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. Contohnya kredit untuk membangun pabrik yang nantinya akan menghasilkan barang dan kredit pertanian akan menghasilkan produk

pertanian, kredit, pertambangan menghasilkan bahan tambang atau kredit industri akan menghasilkan barang industri.

b. Kredit konsumtif

Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha. Sebagai contoh kredit perumahan, kredit mobil pribadi, kredit perabotan rumah tangga, dan kredit konsumtif lainnya.

c. Kredit perdagangan

Merupakan kredit yang diberikan kepada pedagang dan digunakan untuk membiayai aktivitas perdagangannya seperti untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Kredit ini sering diberikan kepada *supplier* atau agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah besar. Contoh kredit ini misalnya kredit ekspor dan impor.

3. Dilihat dari Segi Jangka Waktu

a. Kredit jangka pendek

Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja. Contohnya untuk peternakan, misalnya kredit peternakan ayam atau jika untuk pertanian misalnya tanaman padi atau palawija.

b. Kredit jangka menengah

Jangka waktu kreditnya berkisar antara satu tahun sampai dengan tiga tahun dan biasanya kredit ini digunakan untuk melakukan investasi. Sebagai contoh kredit untuk pertanian seperti jeruk, atau peternakan kambing.

c. Kredit jangka panjang

Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang. Kredit jangka panjang waktu pengembaliannya di atas tiga tahun atau lima tahun. Biasanya kredit ini untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kepala sawit atau manufaktur, dan untuk kredit konsumtif seperti kredit perumahan.

Dalam praktiknya bank dapat pula hanya mengklasifikasikan kredit menjadi hanya jangka panjang dan jangka pendek. Untuk jangka waktu maksimal satu tahun dianggap jangka pendek dan di atas satu tahun dianggap jangka panjang.

4. Dilihat dari Segi Jaminan

a. Kredit dengan jaminan

Merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi minimal senilai jaminan atau untuk kredit tertentu jaminan harus melebihi jumlah kredit yang diajukan calon debitur.

b. Kredit tanpa jaminan

Merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter serta loyalitas atau nama baik calon debitur selama berhubungan dengan bank atau pihak lain.

5. Dilihat dari Segi Sektor Usaha

- a. Kredit pertanian, merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian. Sektor usaha pertanian dapat berupa jangka pendek atau jangka panjang.
- b. Kredit peternakan, merupakan kredit yang diberikan untuk sektor peternakan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk jangka pendek misalnya peternakan ayam dan jangka panjang ternak kambing atau ternak sapi.
- c. Kredit industri, merupakan kredit yang diberikan untuk membiayai industri, baik industri kecil, industri menengah atau industri besar.
- d. Kredit pertambangan, merupakan kredit yang diberikan kepada usaha tambang. Jenis usaha tambang yang dibiayainya biasanya dalam jangka panjang, seperti tambang emas, minyak atau timah.
- e. Kredit pendidikan, merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa.
- f. Kredit profesi, merupakan kredit yang diberikan kepada para kalangan profesional seperti, dosen, dokter atau pengacara.

- g. Kredit perumahan, yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan dan biasanya berjangka panjang.
- h. Dan sektor-sektor lainnya.

2.1.10 Jenis Produk Kredit Bank

Menurut Setyowati, dkk (2014:27-34) kredit merupakan sebuah penyaluran dana dari unit surplus ke unit defisit, dimana bank bertindak sebagai lembaga *intermediary* yang menjembatani antara kedua unit tersebut. Dalam penyaluran dananya, bank memiliki berbagai macam produk kredit yang dibagi dalam beberapa jenis berikut:

1. Kredit Konsumer

Kredit Konsumer merupakan kredit yang diberikan untuk pembelian yang bersifat konsumtif atau digunakan sendiri, seperti rumah, apartemen, mobil, barang-barang elektronik, dan lain-lain. Berikut adalah beberapa jenis produk Kredit Konsumer.

- a. Kredit Pemilikan Rumah, yaitu fasilitas pinjaman yang diberikan kepada perorangan untuk keperluan pembelian rumah tempat tinggal/ apartemen/ rukan yang menjual melalui developer atau nondeveloper dan diperuntukan bukan untuk usaha, tetapi bisa juga digunakan untuk *take over*, *top up*, dan renovasi.
- b. Kredit Pemilikan Kendaraan Bermotor merupakan fasilitas kredit yang diberikan untuk membeli kendaraan bermotor atau *refinancing* pembelian

kendaraan bermotor, seperti mobil roda 4 dengan tahun pengeluaran di bawah 5 tahun.

- c. Kredit Tanpa Agunan merupakan kredit yang diberikan tanpa *second way out* berupa *fixed asset*. Kredit ini diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan debitur untuk mengangsur pinjamannya setiap bulan atau dilakukan perlindungan dengan asuransi
- d. Kredit Multi Guna, yaitu fasilitas pinjaman perorangan/ individu yang memiliki pendapatan/ penghasilan tetap maupun tidak tetap dan dipergunakan untuk berbagai keperluan atau keperluan konsumtif dengan agunan/ jaminan berupa rumah tinggal/ apartemen/ ruko/ rukan/ yang dimiliki (*second way out*).
- e. Kartu Kredit merupakan kartu plastik yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga pembiayaan yang diberikan kepada nasabah untuk dapat digunakan sebagai alat pembayaran dan pengambilan tunai.

2. Kredit Ritel

Kredit Ritel merupakan kredit yang diberikan kepada perorangan ataupun badan usaha dan digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha. Besarnya jumlah kredit yang diberikan pada segmen ritel ini bervariasi pada setiap bank. Berikut adalah alasan kegiatan usaha yang dimiliki oleh perorangan ataupun badan usaha membutuhkan kredit.

- a. Pembiayaan penambahan persediaan barang (*inventory*) atau menjaga persediaan pada level minimum.

- b. Tagihan dari *supplier* lebih cepat dibandingkan dengan pembayaran dari *customer*.
- c. Beberapa *customer* besar meminta penundaan tagihan.
- d. Diversifikasi usaha dan produk.
- e. Ekspansi bisnis sehingga membutuhkan kantor baru atau peralatan/perengkapan produksi baru.
- f. Modernisasi peralatan/ perlengkapan.

Berdasarkan bentuknya, Kredit Ritel maupun jenis Kredit Produktif umumnya dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. *Cash Loan* yang terdiri dari Kredit Modal Kerja dan Kredit Investasi.
 - a. Kredit Modal Kerja (KMK) merupakan kredit yang diberikan oleh bank untuk membantu kebutuhan modal kerja usaha debitur. Kredit tersebut diberikan untuk menunjang perputaran usaha. berikut adalah beragam jenis produk Kredit Modal Kerja yang ditawarkan oleh bank antara lain:

1. Pinjaman Rekening Koran

Kredit jenis ini merupakan fasilitas kredit jangka pendek, dengan maksimal jangka waktu sama atau kurang dari 1 (satu) tahun. Fasilitas kredit ini dapat diperpanjang setelah mendapatkan persetujuan dari bank. Pinjaman rekening koran biasanya diberikan oleh bank untuk membiayai kebutuhan modal kerja variabel, pola pemberiannya, debitur diberikan *plafon* di mana debitur diberikan keleluasaan untuk menyetor dan menarik sejumlah dana hingga maksimal *plafon* yang

diberikan. Pada akhir bulan, debitur hanya diwajibkan untuk membayar bunga sesuai jumlah pinjaman kredit yang telah dipakai.

2. Kredit Berjangka

Kredit berjangka atau dikenal dengan *demand loan* merupakan fasilitas kredit yang penarikannya dilakukan dengan surat promes atau surat pengakuan utang, di mana debitur meminta sejumlah dana dari bank dengan jangka waktu yang telah disepakati dan diperjanjikan untuk kemudian pada waktu jatuh tempo, debitur kan melunasi pokok pinjaman tersebut.

3. *Clean Up Loan System*

Fasilitas kredit ini biasanya diberikan kepada usaha yang bergerak dibidang konstruksi atau jenis usaha lain yang memiliki pola usaha sama dengan konstruksi, seperti jasa pengangkutan (*freight forwarding*), pengadaan, dan sebagainya. Pembayaran bisnis ini biasanya dilakukan per termin sesuai dengan kontrak atau perjanjian sehingga *repayment* pinjaman kepada bank disesuaikan dengan termin yang dibayarkan oleh *bowhweer* dengan pola *clean up system*.

4. Kredit Ekspor

Kredit ini adalah kredit yang diberikan oleh bank untuk membiayai modal kerja terkait transaksi ekspor debitur. Pemberian fasilitas ini dilakukan untuk membiayai pembelian bahan baku, sementara pencairan pinjamannya dilakukan sebelum barang diproduksi dan akan dilunasi setelah mendapatkan pembayaran dari hasil barang yang

diekspor tersebut. Besarnya fasilitas tersebut merujuk pada nilai yang tertera pada *Letter Of Credit* (L/C) yang diterbitkan oleh importir kepada eksportir.

5. Negosiasi Wesel Ekspor

Fasilitas Negoisasi Wesel Ekspor pada dasarnya hampir sama dengan fasilitas Kredit Ekspor, namun diberikan setelah produk sudah menjadi barang jadi dan sudah siap kirim ke importir. Fasilitas ini diberikan karena debitur membutuhkan modal kerja, sementara pembayaran dari importir membutuhkan waktu. Dengan melampirkan surat-surat, seperti *bill of lading, invoice*, kontrak atau perjanjian *buyer & seller, L/C*, dan lain-lain, serta kondisi yang *comply with*, maka bank akan memberikan pinjaman.

6. *Trust Receipt*

Fasilitas ini merupakan fasilitas kredit bagi importir yang diberikan oleh bank untuk membiayai pembayaran barang yang diimpor biasanya dengan *sight L/C* yang jatuh tempo.

b. Kredit Investasi

Kredit ini merupakan kredit yang diberikan untuk membiayai aktiva tetap yang digunakan demi mnunjang kegiatan usaha. berikut adalah beberapa alasan perusahaan membutuhkan Kredit Investasi.

1. Kapasitas pabrik/ kantor yang saat ini sudah dimiliki, tidak dapat menampung sumber daya yang ada.

2. Mesin-mesin produksi masih menggunakan teknologi yang lama dengan kapasitas produksi yang kecil.
 3. Perusahaan membutuhkan kendaraan operasional baru dalam jumlah banyak.
2. *Non Cash Loan* yang terdiri dari Bank Garansi, *Letter of Credit*, SKBDN (Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri), dan Obligasi.

a. Bank Garansi

Bank Garansi merupakan bentuk kredit tidak langsung (*non-cash-loand*) dan merupakan jaminan pembayaran yang diberikan kepada pihak penerima jaminan, apabila pihak yang dijamin tidak memenuhi kewajibannya. Biasanya transaksi atau proyek dalam nilai yang besar mempersyaratkan penyertaan Jaminan Bank (*Bank Guarante*). Untuk memenuhi kebutuhan bisnis ini, pihak bank dapat mengeluarkan Bank Garansi/ *stanby L/C*. Berikut adalah jenis-jenis Bank Garansi.

1. *Bid Bond/Tender Bond* merupakan Bank Garansi yang diterbitkan oleh bank atas permintaan debitur dengan tujuan untuk mengikuti suatu lelang/ tender. Dasar penerbitannya adalah undangan tender.
2. *Performance Bond* merupakan Bank Garansi yang diterbitkan oleh bank atas permintaan debitur dengan tujuan untuk melaksanakan suatu pekerjaan/ proyek/ pengadaan barang. Dasar penerbitannya adalah pengumuman pemenang tender, surat perintah kerja, *purchase order*, dan surat perjanjian borongan.

3. *Advance Payment Bond* merupakan Bank Garansi yang diterbitkan bank atas permintaan debitur dengan tujuan untuk penarikan uang muka atas suatu pekerjaan/ pengadaan. Dasar penerbitannya adalah kontrak kerja, surat perjanjian kerja, dan surat perjanjian borongan.
4. *Retention Bond* merupakan Bank Garansi yang diterbitkan bank atas permintaan debitur sebagai jaminan atas pemeliharaan/ perawatan setelah suatu pekerjaan/ proyek selesai. Dasar penerbitannya adalah kontrak kerja, surat perjanjian kerja, surat perjanjian borongan, berita acara serah terima, dan *addendum* kontrak.
5. *Purchasing Bond* merupakan Bank Garansi yang diterbitkan bank atas permintaan debitur sebagai jaminan atas terlaksananya suatu pembelian barang. Dasar penerbitannya adalah *purchase order* dan kontrak jual beli.
6. *Payment Bond* merupakan Bank Garansi yang diterbitkan bank atas permintaan debitur dengan tujuan untuk memenuhi persyaratan pembayaran ke *supplier* dalam suatu sistem keagenan/ distributor dan permintaan penerbitan Bank Garansi dari pabrik.
7. *Custom Bond* merupakan Bank Garansi yang diterbitkan oleh bank atas permintaan debitur dengan tujuan untuk menanggukkan bea masuk barang selagi menunggu keputusan dari Departemen Keuangan (DITJEN BEA & CUKAI) yang membebaskan bea masuk atas barang tersebut. Dasar penerbitannya adalah Surat Keputusan Departemen Keuangan.

b. *Letter of Credit*

Letter of Credit (L/C) merupakan suatu jaminan tertulis atau kewajiban suatu bank (*issuing bank*) yang dibuat atas permintaan nasabahnya atau pihaknya sendiri (*applicant*) untuk membayar wesel atau tagihan lainnya kepada penerima *letter of credit* (*beneficiary*), sepanjang semua persyaratan yang ditetapkan dalam *letter of credit* (L/C) tersebut telah dipenuhi. Adapun jenis-jenis *letter of credit* adalah sebagai berikut.

1. *Transferable L/C* adalah L/C yang memberikan hak kepada eksportir untuk memindahkan sebagian atau seluruhnya nilai L/C kepada satu atau beberapa pihak lain.
2. *Back to Back L/C* sama dengan *Transferable L/C*, namun *beneficiary*-nya bukan merupakan eksportir sesungguhnya, tetapi pihak ketiga.
3. *Revolving L/C* adalah L/C yang penggunaannya dapat dilakukan secara berulang-ulang.
4. *Red Clause L/C* merupakan L/C dimana *opening bank* memberikan kuasa kepada bank pembayar (*negotiating bank*) untuk membayar uang muka sebesar sebagian atau seluruh nilai L/C kepada *beneficiary* sebelum *beneficiary* menyerahkan dokumen.
5. UPAS (*Usance Payable At Sight*) adalah L/c yang pembayarannya kepada *supplier* dilakukan secara tunai (*at sight*), tetapi pembeli membayar kepada Bank secara berjangka/ Kredit.

c. Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri

Surat ini adalah L/C yang dipergunakan untuk keperluan pembelian barang-barang di dalam negeri (di dalam wilayah Indonesia). SKBDN (Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri) sering disebut sebagai L/C Dalam Negeri (L/C DN).

d. Obligasi

Obligasi adalah suatu istilah yang digunakan dalam dunia keuangan yang merupakan suatu pernyataan utang jangka menengah-panjang yang berisi janji dari pihak penerbit untuk membayar bunga pada periode tertentu dan melunasi pokoknya pada waktu yang telah diperjanjikan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Berikut beberapa obligasi yang dilihat dari sisi penerbit.

1. *Corporate Bond* adalah obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan, baik yang berbadan usaha milik negara (BUMN) atau berbadan usaha swasta.
2. *Government Bond* adalah obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah pusat.
3. *Municipal Bond* adalah obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah daerah untuk membiayai proyek-proyek yang berkaitan dengan kepentingan publik (*public utility*).

3. Kredit Korporasi (*Wholesale*)

Kredit segmen korporasi memiliki struktur pembiayaan yang kompleks. Pada umumnya, kredit korporasi didasarkan atas arus kas (*cash flow based lending*)

dan fasilitas yang diberikan distruktur sesuai kebutuhan bisnis masing-masing calon debitur.

2.1.11 Jaminan Kredit

Kredit dapat diberikan dengan jaminan atau tanpa jaminan. Kredit tanpa jaminan sangat membahayakan posisi bank, mengingat jika nasabah mengalami suatu kemacetan, maka akan sulit menutupi kerugian terhadap kredit yang disalurkan. Sebaliknya dengan jaminan kredit relatif lebih aman mengingat setiap kredit macet akan ditutupi oleh jaminan tersebut.

Menurut Kasmir (2014:93-94) adapun jaminan yang dapat dijadikan jaminan kredit oleh calon debitur adalah sebagai berikut:

1. Dengan jaminan
 - a. Jaminan benda berwujud
 - Tanah
 - Bangunan
 - Kendaraan bermotor
 - Mesin/ mesin dan perlatan
 - Barang dagangan
 - Tanaman/ kebun/ sawah
 - b. Jaminan benda tidak berwujud yaitu benda-benda yang merupakan surat-surat yang dijadikan jaminan seperti:
 - Sertifikat saham

- Sertifikat obligasi
- Sertifikat tanah
- Sertifikat deposito
- Rekening tabungan yang dibekukan
- Promes
- Wesel

c. Jaminan orang

Yaitu jaminan yang diberikan oleh seseorang dan apabila kredit tersebut macet, maka orang yang memberikan jaminan itulah yang menanggung risikonya.

2. Tanpa jaminan

Kredit tanpa jaminan maksudnya adalah bahwa kredit yang diberikan bukan dengan jaminan barang tertentu. Biasanya diberikan untuk perusahaan yang memang benar-benar bonafid sehingga kemungkinan kredit tersebut macet sangat kecil. Dapat pula kredit tanpa jaminan hanya dengan penilaian terhadap prospek usahanya dengan pertimbangan untuk pengusaha-pengusaha ekonomi lemah.

2.1.12 Prinsip-prinsip Pemberian Kredit

Menurut Kasmir (2014:136-139) sebelum suatu fasilitas kredit diberikan, maka bank harus merasa yakin bahwa yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Penilaian kredit oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk

mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya, seperti melalui prosedur penilaian yang benar dan sungguh-sungguh.

Dalam melakukan penilaian kriteria-kriteria serta aspek penilaiannya tetap sama. Begitu pula dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan sudah menjadi standar penilaian yang umum dan harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar layak untuk diberikan, dilakukan dengan analisis 5C dan 7P. Penilaian dengan analisis 5C adalah sebagai berikut.

1. *Character*

Character merupakan sifat atau watak seseorang. Sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar harus dapat dipercaya. Untuk membaca watak atau sifat dari calon debitur dapat dilihat dari latar belakang nasabah, baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti: cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan jiwa sosial. Dari sifat dan watak ini dapat dijadikan suatu ukuran tentang “kemauan” nasabah untuk membayar.

2. *Capacity*

Capacity adalah analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kredit. Dari penilaian ini terlihat kemampuan nasabah dalam mengelola bisnis. Kemampuan ini dihubungkan dengan latar belakang pendidikan dan pengalamannya selama ini dalam mengelola usahanya, sehingga akan terlihat “kemampuannya” dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.

3. *Capital*

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif atau tidak, dapat terlihat dari laporan keuangan (necara dan laporan rugi laba) yang disajikan dengan melakukan pengukuran seperti dari segi *likuiditas* dan *solvabilitas*, *rentabilitas* dan ukuran lainnya.

4. *Condition*

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang ada sekarang dan prediksi untuk dimasa yang akan datang. Penilaian kondisi atau prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

5. *Collateral*

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun nonfisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahan dan kesempurnaannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

Selanjutnya menurut Kasmir (2014:138-139), penilaian suatu kredit dapat pula dilakukan dengan analisis tujuh P kredit dengan unsur penilaian sebagai berikut.

1. *Personality*

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkahlakunya sehari-hari maupun kepribadiannya masa lalu. Penilaian *personality* juga mencakup

sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah dan menyelesaikannya.

2. *Party*

Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu, berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya. Nasabah yang digolongkan ke dalam golongan tertentu akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.

3. *Purpose*

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam sesuai kebutuhan. Sebagai contoh apakah untuk modal kerja, investasi, konsumtif, produktif, dan lain-lain.

4. *Prospect*

Yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi, akan tetapi juga nasabah.

5. *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit. Semakin banyak sumber penghasilan debitur, maka akan semakin baik. Sehingga jika salah satu usahanya merugi akan dapat ditutupi oleh usaha lainnya.

6. *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari periode ke periode, apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya.

7. *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar kredit yang diberikan mendapatkan jaminan perlindungan, sehingga kredit yang diberikan benar-benar aman. Perlindungan yang diberikan oleh debitur dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

2.2 Pendekatan Masalah

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi untangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga

Dalam penelitian tentang prosedur pengajuan dan pemberian kredit BNI Griya Kantor Cabang Tasikmalaya ini di bahas tentang bagaimana pelaksanaan prosedur pengajuan dan pemberian kredit BNI Griya dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan prosedur pengajuan dan pemberian kredit BNI Griya.

Pada umumnya setiap pemberian kredit mempunyai tahapan–tahapan untuk memudahkan dalam prosesnya seperti, tahapan pengajuan persyaratan, analisis

kredit, keputusan kredit apakah calon debitur tersebut layak mendapatkan kredit tersebut, selanjutnya pencairan atau pemberian kredit kepada debitur, selanjutnya adalah monitoring disini di uji kemampuan kerjasama yang baik antara bank dengan debitur. Sehingga apabila terdapat masalah kredit dapat diselesaikan dengan baik ataupun bisa terminimalisir.